



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 436 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BESUKI
KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sedangkan pemilihan Kepala Desa Besuki tidak dapat dilaksanakan akibat seluruh wilayah desa masuk area terdampak lumpur Lapindo, maka dalam rangka pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan bagi masyarakat yang secara legal masih tercatat sebagai penduduk Desa Besuki, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa guna melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 92);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/1181/438.6.4/2021 tanggal 03 Juni 2021;
 2. Surat Camat Jabon tanggal 10 Juni 2021 Nomor : 141/366/438.7.17/2021 Perihal : Usulan Penjabat Kepala Desa Besuki Kec. Jabon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara :
 Nama : AGUS DWI PURNOMO
 NIP : 19770802 200801 1 011
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 Agustus 1977
 Pendidikan : SLTA
 Asal Jabatan : Pengadministrasi Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jabon
 sebagai Penjabat Kepala Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, atau berakhir setelah dilantik Kepala Desa definitif.
- KEDUA : Penjabat Kepala Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berhak mendapatkan tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR